PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN BAYI *(TRAFFICKING)* OLEH IBU KANDUNG DI KOTA PALEMBANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

DIAN PALESTINA SAPUTRI

02011181722093

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: DIAN PALESTINA SAPUTRI
NIM	: 02011181722093
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN BAYI *(TRAFFICKING)* OLEH IBU KANDUNG DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Skripsi
Pada tanggal 22 September 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 22 September 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Dian Palestina Saputri
Tempat/ Tanggal Lahir	: Tanjung Enim, 11 Februari 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2021
Yang menyatakan,

Dian Palestina Saputri
Nim. 02011181722093

iii

MOTTO :

Terkadang Allah Menunda Sesuatu yang ***Indah…***

Agar menjadikannya lebih ***Indah*** *lagi…*

Meski Sulit, Namun sejatinya buah kesabaran iitulah yang akan membuat
lebih indah pada waktunya, dan bisa dinikmati bagi mereka yang
berikhtiar, berdoa dan bertatawakal **Kepada ALLAH SWT**
karna itu semua merupakan tiga kunci Kesuksesan Dunia & Akhirat

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- **Kedua Orangtuaku**
- **Saudara-saudariku**
- **Keluargaku**
- **Sahabatku**
- **Para pendidikku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Shalawat dan salam selalu tercurah untuk teladan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (*Trafficking*) Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian Skripsi / komprehensif. Dalam penulisan Skripsi ini banyak sekali rintangan, baik itu datang dari dalam maupun dari luar. Namun dengan penuh kesabaran serta pertolongan dari Allah SWT., Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Indralaya, September 2021

Penulis,

DIAN PALESTINA SAPUTRI

NIM. 02011181722093

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (*Trafficking*) Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang".** Shalawat serta salam tidak lupa Penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan bagi Penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E.,** selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. **Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Pembimbing Akademik Penulis;
4. **Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. **Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.,** selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada Penulis;
7. **Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi Penulis, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing Penulis selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih telah membuat Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat perhatian, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta selalu mempermudah penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir skripsi;
8. **Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi Penulis, yang selalu meluangkan waktunya dan selalu sabar membimbing Penulis selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih telah membuat Penulis merasa sangat beruntung mendapatkan Dosen Pembimbing yang sangat perhatian, selalu memberikan dukungan dan motivasi, serta selalu mempermudah penulis dalam proses menyelesaikan tugas akhir skripsi;
9. **Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik bagi Penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu membimbing Penulis setiap semesternya untuk konsultasi mengenai akademik ataupun perkuliahan, yang sangat perhatian

kepada mahasiswi bimbingan akademiknya, serta selalu mempermudah mahasiswa untuk ketemu jika ada keperluan dengan beliau;

10. **Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah banyak membantu dan membimbing selama Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan;
11. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Penulis kedepannya;
12. **Seluruh staff Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,** yang telah membantu Penulis dalam Proses Administrasi Akademik, maupun non Akademik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. **Ibu Hj Fifin Sumailan, S.H.,** selaku Kepala Unit Resort Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini;
14. **Bapak Brigadir Erfan Fajri, S.H.,** selaku Anggota Unit Resort Kriminal Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini;
15. **Bapak Said Husein, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua dan Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini;

16. **Bapak Hotnar Simarmata, S.H., M.H.,** selaku Hakim Ketua dan Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini;
17. **Bapak Syahri Adamy, S.H.,M.H.,** selaku Hakim Ketua dan Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, yang telah bersedia menjadi narasumber Penulis dalam menyelesaikan penulisan skipsi ini;
18. **PT Bukit Asam Unit Dermaga Kertapati,** Kak Agung Aprianto dan Mbak Tri Rusyda Utami selaku Penanggung jawab yang telah membimbing Penulis selama Kuliah Kerja Lapangan dan mengizinkan Penulis untuk Kuliah Kerja Lapangan di Divisi Hukum dan Divisi Humas PT Bukit Asam Unit Dermaga Kertapati;
19. **Secara terkhusus kepada :**
    1. **Kedua orang tua ku tercinta dan yang aku sayangi,** Papa ku Safarudin dan mamaku Zulhelmi, yang telah membantu memberikan semangat dan yang selalu mendoakan, memberikan limpahan kasih sayang, perhatian, pengorbanan dan dukungan moril maupun materiil. Untuk Papa terima kasih telah memberi pelajaran tentang kekuatan dan ketegasan. Untuk Ibu terima kasih banyak telah memberi pelajaran tentang kesabaran, keihklasan, arti perjuangan, dan bentuk kasih sayang. Penulis berterima kasih dan meminta maaf atas tetesan air mata dan keringatnya;

2. **Nenek Fatimah,** Ibu dari Papa ku yang selalu mendoakan cucunya dan selalu memberi semangat agar Penulis bisa segera menyelesaikan tugas akhir skripsi, wisuda dan bekerja;
3. **Kepada Saudari dan Saudaraku tercinta yang aku sayangi,** Kakakku Dina Phinisia Saputri yang telah berbaik hati meminjam laptopnya untuk adiknya menyelesaikan tugas akhir skripsi, Adik-Adikku sayang Inda Primadona Saputri, Adni Permata Saputri, Nadia Pancarona Saputri dan Andi Pamungkas Saputra yang telah menjadi Penyemangat dan menghibur dikala Penulis lelah dan merasa putus asa, agar Penulis bisa segera menyelesaikan tugas akhir skripsi, wisuda dan kemudian bekerja, sehingga mengurangi beban kedua orang tua, yang menjadi salah satu penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir skripsi;
4. **Kakak Angkatku Fitri Rosmana, S.H.,** sahabatku yang sudah seperti kakak kandung ku, yang juga teman berantemku, pengingatku, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan yang tak henti-hentinya, tterima kasih telah menjadi tempat bertanya tentang dunia perkuliahan, terima kasih untuk tak segan memberi teguran ketika Penulis melakukan kesalahan, terima kasih untuk selalu ada di segala keadaan yang Penulis alami, terima kasih banyak kakak angkatku yang kukenal di dunia perkuliahan melalui BO Ramah FH UNSRI:

5. **Anayrafivand grup sahabat SMA-ku,** Luluk, Fitria Islamiati, Ayu Indah Sari, Annisa Milenanda Hakiki, Vania Zuzanggi dan Dwik Kurnia, terima kasih telah mewarnai masa-masa SMA dan terima kasih atas doa dan semangat, agar penulis segera menyelesaikan tugas akhir skripsi;
6. **Dwi Kalsum Anisah Sumijan,** sahabatku ketika Mahasiswa Baru yang selalu pergi dan pulang kuliah bareng, tapi terhenti oleh pilihan-nya yang ingin melanjutkan kerja dan meninggalkan dunia perkuliahan, terima kasih telah mewarnai masa-masa ketika kita masih menjadi Mahasiswa Baru;
7. **Refi Astri,** sahabat pertama ku yang aku kenal di BO Ramah FH Unsri, yang paling akur denganku dan yang selalu jadi tempat bertanya dan berkeluh kesah, dan mendapatkan Dosen Pembimbing skripsi yang sama dan tak lupa juga saling memberi doa dan semangat, agar bisa segera menyelesaikan tugas akhir skripsi;
8. **Mbak Tri Mekar Rani, S.H., Mbak Novia Handayani, S.H., Mbak Pepi Lestari, S.p.d** yang telah dengan sabar menjadi Pembimbing Penulis di dalam lingkaran kebaikan sejak awal kuliah hingga akhir kuliah dan yang banyak memberi pelajaran tentang makna kesabaran;
9. **Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017,** terkhusus di Badan Otonom Ramah FH Unsri & BO Lawcus FH Unsri : Rima Rahmwati, Anisa Amalia Aqmarina Husna,

Husna, Dila, Leni Widia Lestia Ningsih, Rima Melati, Yuni Astri, Dinda Permata Bunda, Rani Karisma, Al- Walid Wira Perdana, Muhammad Wafiuddin, M. Thoriq Aziz, Irvan Dermawan, Muhammad Evandre Putra Helmi, Berry Wahyu Pratama, Hendi Setiawan, Sayf Hafiyzhulhaq Simanjuntak, Bintang Ramadhan Suandhi Putra, Aldhie Surya Purnomo, Agung Priatama, Robin dan Maznil Rifaat.

10. **Adik-adik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018,** Ahlam Malviroh, Alfi Juni Harti, Bella Renata, Lingga Agistin, Nadia Shahab, Nastri Novia Kilana, Tarisa Aprilliani.
11. **Semua pihak** yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat- Nya atas semua ini. Aamiin ya Rabb.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Indralaya, September 2021
Penulis,

DIAN PALESTINA SAPUTRI
NIM. 02011181722093

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMA KASIH vi

DAFTAR ISI xiii

DAFTAR GRAFIK xvi

ABSTRAK xvii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian.....8

1. Manfaat Teoritis 8

2. Manfaat Praktis.....8

E. Ruang Lingkup 8

F. Kerangka Teori 9

1. Teori Penegakan Hukum 9

2. Teori Pemidanaan 10

G. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Pendekatan Penelitian 13

3. Jenis dan Sumber Data 15

4. Lokasi Penelitian 17

5. Populasi dan Sampel 17

6. Teknik Pengumpulan Data 18

7. Metode Analisis Data 18

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 20

1. Pengertian Penegakan Hukum.....20

2. Fungsi Penegakan Hukum.....23

3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....23

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 25

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang 25

2. Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang 26

3. Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang 27

4. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....28

5. Sanksi Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang.....30

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak 35

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak 35

2. Faktor-faktor Penyebab Perdagangan Perempuan dan Anak 36

BAB III PEMBAHASAN 37

A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking)* Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang 37

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking)* Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang 79

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Bayi *(Trafficking)* Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang 80

2. Faktor-Faktor Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking)* Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang 82

BAB IV PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 95

LAMPIRAN

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021) 5

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Bayi (*Trafficking*) Oleh Ibu Kandung di Kota Palembang".** Rumusan Masalah yang diangkat oleh Penulis yaitu Bagaimana Penegakan Hukum Pidana dan Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking*) oleh Ibu Kandung di Kota Palembang. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan Penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Sosial Hukum (*Social Legal Approach*). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terjadinya Perdagangan Bayi (*Trafficking*) dipengaruhi oleh beberapa Faktor Penyebab yakni salah satunya faktor ekonomi yang dimana sang Ibu Kandung tega menjual anak kandungnya sendiri demi mendapatkan uang, dan faktor lingkungan yang dimana anak tersebut merupakan hasil hubungan gelap Ibu Kandung bayi tersebut dengan sang pacarnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking*), faktor pendukung yakni dukungan dari Kapolres dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk turut aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Bayi (*Trafficking*) dan peran aktif dan kerjasama dari seluruh masyarakat sekitar dalam menegakkan keamanan dan mencegah terjadinya suatu kejahatan, dan yang menjadi faktor penghambat itu sendiri adalah kurangnya pengetahuan dan dukungan serta kerja sama dari masyarakat.

Kata Kunci : ***Perdagangan Bayi (Trafficking), Penegakan Hukum, Tindak Pidana.***

Indralaya, 2021

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 198812032011012008**

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S,H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 B Ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan atau perbudakan. Demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia, maka diperlukan suatu upaya perlindungan hukum yang harus dilakukan secara terus menerus, upaya yang bisa dilakukan yaitu melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia.[1]

Perdagangan orang *(Human trafficking)* menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Pasal 1 (ayat 1); Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan

[1] Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, *"Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat"*, **Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017,** hlm. 246.

orang tereksploitasi.[2] Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. [3] Pelaku perdagangan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi sehingga mereka menangkap mangsanya dengan sangat canggih, tetapi para korban tidak cukup kuat untuk membebaskan diri, sehingga mereka dieksploitasi secara brutal dengan berbagai cara.[4]

Perempuan dan anak-anak merupakan korban yang rentan. Metode yang digunakan untuk memikat calon korban menjanjikan banyak kesenangan dan kemewahan untuk menjebak calon korban. Cara lainnya adalah berdalih bisnis hiburan di mana korban melayani pria yang tidak bertanggung jawab, atau memaksa ibu untuk secara sadar menjual bayi yang belum lahir untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Memerangi perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak, merupakan tugas pemerintah untuk menemukan dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia.[5]

---

[2] Tri Wahyu Widiastuti, *"Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)",* **Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX, Nomor 1, April 2010,** hlm.108.

[3] Argo Krisinaranto, *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban Trafficking di Surabaya,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2010, hlm. 3.

[4] Andi Atika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar,* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 2.

[5] Lisana Dewi Sidqin Tekualu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019, hlm. 7.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.[6] Kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, keluarga bermasalah/perceraian, bencana alam dan stereotip gender adalah yang paling menonjol di antara jenis perdagangan manusia lainnya. Perdagangan orang, terutama anak-anak, telah menjadi fenomena pencegahan atau pemberantasan yang konstan di dunia ini. Banyak oknum pelaku memperdagangkan anak untuk alasan tertentu, termasuk kemiskinan, kebutuhan karir, kurangnya pendidikan, migrasi, status keluarga, pengaruh sosial budaya, kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan pariwisata. Semua faktor ini dapat membuka peluang terjadinya kejahatan tersebut.[7] Adapun faktor yang lain yakni faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum dan Hak Asasi Manusia, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah.[8]

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya, tetapi juga merupakan tanggung jawab suatu badan atau lembaga penegak hukum lainnya.[9] Penting bagi negara untuk menghukum pelanggaran hak asasi manusia dalam

---

[6] Nurul Fahmy, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 2.

[7] Nanda Dwi Ema, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 1.

[8] Nurul Fahmy, *Op.Cit.*, hlm.7.

[9] Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Group, Yogyakarta, 2016, hlm. 299.

kejahatan perdagangan manusia dan melindungi korban atau korban perdagangan manusia. Kejahatan terkait perdagangan manusia dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat, negara, negara dan taraf hidup berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum membutuhkan upaya yang komprehensif, terpadu, berkelanjutan dan terkoordinasi dengan baik. Melindungi perempuan dan anak telah menjadi tugas bersama di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan kejahatan anti-kemanusiaan. [10] Praktik perdagangan bayi masih ditemukan di Indonesia. Ironisnya, pelakunya malah sang ibu yang sudah mengandung selama sembilan bulan maupun ayahnya sendiri. Menurut penelitian dalam beberapa tahun terakhir ada 4 kasus perdagangan Bayi *(Trafficking)* di Indonesia.

Untuk lebih jelas, maka penulis akan mengemukakan data **Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)**:[11]

[10] Nanda Dwi Ema, *Op.CIt.*, hlm.5.

[11] Monavia Ayu Rizaty, *"Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021"*, diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021 tanggal 20 Oktober 2021 pukul 08:44 WIB.

Grafik 1
Perkembangan Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak Tahun (2016-2021)

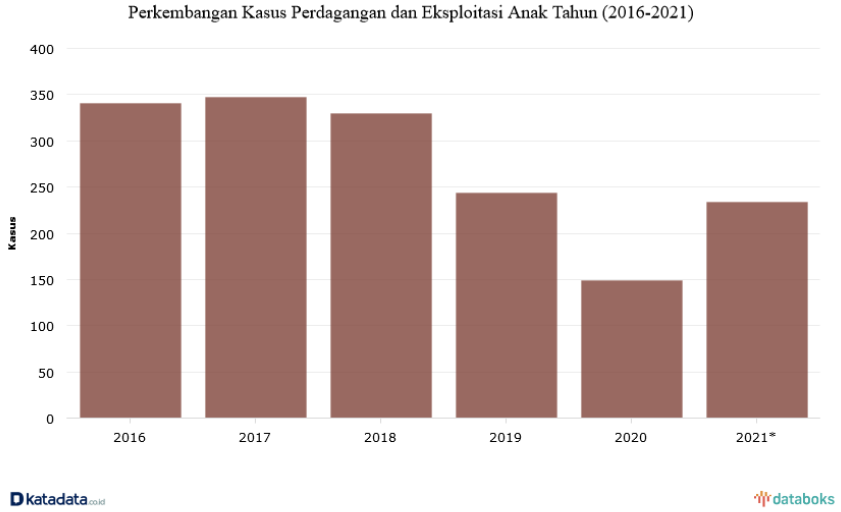

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang sudah tersajikan pada grafik diatas, dapat dilihat ada 340 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi pada 2016. Jumlah itu sempat meningkat menjadi 347 kasus pada 2017, lalu kembali turun hingga mencapai 149 kasus pada 2020. Kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan sepanjang 2017-2020. Namun, kasus eksploitasi dan perdagangan anak kembali meningkat pada 2021. Hingga April 2021 saja, sudah ada 234 kasus eksploitasi dan perdagangan anak yang terjadi di dalam negeri. Dari jumlah tersebut, 217 kasus terkait dengan prostitusi. sebanyak 14 kasus merupakan eksploitasi, sedangkan tiga kasus perdagangan anak.

Atas dasar itu, KPAI telah meminta orang tua berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus eksploitasi dan perdagangan anak. Pelaku perdagangan anak biasanya menggunakan lowongan pekerjaan, pemberian hadiah, ataupun

beasiswa sebagai modus. KPAI pun meminta semua pihak untuk melakukan edukasi untuk mencegah kasus eksplotasi dan perdagangan anak. Edukasi tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, guru, kepala sekolah, tokoh agama, dan sebagainya.

Salah satu kasus Perdagangan Bayi (*Trafficking)* yang ada di Kota Palembang adalah kasus seorang ibu kandung yang menjual anaknya yang awalnya mengaku bermaksud menitipkan anaknya tapi tidak mengetahui bahwa anak nya ternyata ingin dijual orang, namun Darmini Alias Mini Binti Danok sang ibu kandung yang tega menjual anak nya tersebut mengaku telah mendapatkan uang Rp.1.200.000 untuk mengganti biaya persalinan dan rencana ingin di berikan lagi Rp.5.000.000 oleh Ningsih yang merupakan tersangka. Polisi pun kini masih mengembangkan sindikat perdagangan bayi yang menjadi kabar heboh di awal tahun 2020. Atas perbuatannya tersebut, para tersangka dijerat Pasal 76 Huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.[12]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara ilmiah mengenai perdagangan anak, penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh dari Polrestabes Palembang, dengan mewawancarai Penyidik dan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang menangani kasus Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh ibu kandung di Kota Palembang dalam bentuk skripsi yang

[12] Pasal 76 Huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berjudul **Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Faktor apa saja yang mempengaruhi Tindak Pidana Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan dan penelitian skripsi, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang penegakan hukum pidana terhadap perdagangan bayi *(Trafficking)* oleh ibu kandung di Kota Palembang, faktor-faktor yang mempengaruhi serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti lain dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa dan para praktisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Karena terbatasnya pengalaman dan pengetauan, agar skripsi ini tidak menyimpang maka ruang lingkup penelitian ini hanya berkaitan bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Bayi (*Trafficking)* oleh ibu kandung di Kota Palembang di tingkat penyidikan Polrestabes Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[13] Menurut Soerjono Soekanto, "penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup." [14] Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.[15]

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam

---

[13] Insan Normawan Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm. 62.

[14] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 3.

[15] Insan Normawan Hartanto, *Op. Cit.*, hlm. 63.

penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.[16]

2. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya teori pemidanaan yang mengupas dan mencari dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan, pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini menyatakan bahwa pembenaran terhadap pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Dasar utama pendekatan absolut adalah pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.[17]

b. Teori *Relative*

---

[16] *Ibid.*, hlm. 64.

[17] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 105.

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).[18] Teori sisi lain (pencegahan) berpandangan bahwa hukuman adalah sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat yaitu melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dan bukan untuk membalas kesalahan pelaku.Teori ini menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan adalah tindakan preventif umum yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, putusan dijatuhkan untuk mencapai maksud atau tujuan putusan, yaitu untuk meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan. Tujuan pemidanaan harus dipandang ideal, dan tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah (mencegah) kejahatan.[19]

Menurut Leonard, teori relativitas hukuman bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Suatu kejahatan harus ditujukan untuk mengubah perilaku pelaku dan orang lain yang memiliki kemampuan atau kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Tujuan kejahatan adalah ketertiban umum, dan kejahatan diperlukan untuk menegakkan ketertiban umum.[20]

c. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori *relative*, teori ini dikemukakan oleh

---

[18] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 161.

[19] Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 106.

[20] Teguh Prasetyo dan Abdul Hlm.im Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hlm. 96.

Algra dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat.[21]

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.[22] Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.[23]

Ada tiga pandangan utama tentang tujuan yang dicapai mengenai suatu hukuman yaitu:[24]

a. Meningkatkan karakter pelaku;
b. Tidak membiarkan pelaku melakukan pelanggaran kembali;

---

[21] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Ketiga*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 144.

[22] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 107.

[23] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 192.

[24] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 31.

c. Membuat penjahat menghindari melakukan kejahatan tambahan. Artinya, kejahatan itu tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian dan pengkajian secara sistematis, terkontrol, kritis, dan empiris terhadap undang-undang dan pernyataan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.[25] Dengan kata lain, penelitian empiris menekankan pada pencarian jawaban terhadap fenomena sosial yang terjadi terhadap pemberlakuan hukum, sehingga akan menjawab pertanyaan signifikan sosial hukum dan / atau efektivitas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute approach)*

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan hukum dalam kegiatan penelitian substantif adalah agar peneliti konsisten antara undang-

[25] Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.162.

undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dan konstitusi, atau antara ketentuan undang-undang dan undang-undang. Hasil penelitian berupa diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat.[26]

b. Pendekatan Konseptual *(Conceptual approach)*

Pendekatan konseptual dimulai dengan pandangan dan teori yang dikembangkan dalam kasus hukum. Dengan mempelajari perspektif dan teori forensik, peneliti dapat mengungkap ide-ide yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan masalah tersebut. Memahami pandangan dan teori ini akan membantu peneliti membangun pendapat hukum untuk mengatasi masalah baru.[27]

c. Pendekatan Sosio Hukum *(Socio Legal Approach)*

Pendekatan sosiologis ini landasan kajian sebuah studi atau penelitian melalui studi empiris atau melaului pendekatan penelitian di lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi resmi dari hasil wawancara pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Atau menurut Prof. Adji Samekno merupakan penelitian yang mengkaji ilmu hukum dengan memasukkan faktor social dengan tetap pada batasan penulisan hukum.[28]

---

[26] Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.133.

[27] *Ibid.,* hlm. 135-136.

[28] Prof. Adji Samekto, "*Kuliah Umum FH UMK Tentang Metode Socio Legal*", diakses dari

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara.[29]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan *(library research*),[30] data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.[31] Data sekunder tersebut terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang ada, meliputi:

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

---

http://www.umk.ac.id/index.php/beranda/943-kuliah-umum-fh-umkperkenalkan-metode-sociolegal/942-kuliah-umum-fh-umk-perkenalkanmetode-socio-legal, pada tanggal 29 September 2020 pukul 17.12 WIB.

[29] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 66.

[30] *Ibid*., hlm.52.

[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106.

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

d) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil dari pakar hukum, dan sebagainya.[32]

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: jurnal ilmu hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, internet, dan sebagainya.[33]

[32] *Ibid.*,hlm. 23.
[33] *Ibid.*,hlm. 24.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini memerlukan data-data yang diperoleh dari Polrestabes Palembang yang beralamat di Jalan Gubernur H. Bastari, Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, dengan mewawancarai Penyidik yang menangani kasus Perdagangan Bayi *(Trafficking)* oleh Ibu Kandung di Kota Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai, Sungai Pangeran, Kec.Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 dengan mewawancarai Hakim yang bertugas.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi target penelitian adalah Penyidik yang bertugas di Polrestabes Palembang, dan Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber pengumpulan data penelitian.[34] Kepolisian Resort Kota Besar Palembang.

[34] Edy Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2010, dikutip dari https://slideplayer.info/slide/12718292/, diakses pada tanggal 26 Februari 2021 jam 21:49.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara *purposive sampling* dengan mengajukan pertanyaan yang telah di siapkan secara langsung atau lisan kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, yaitu pihak Kepolisian Resort Palembang yang menangani langsung terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan memperoleh data dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, laporan yang berkaitan dengan penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis Data Penelitian yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah Teknik Analisis Bahan Hukum Deskriptif. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.[35]

[35] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.152.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisa data yang berasal dari data tertulis dan dianalisis satu persatu, selanjutnya disusun secara sisteematis untuk dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian. Sehingga dari permasalahan tersebut ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus. Maka hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak.* Laksbang Group : Yogyakarta.

Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana,* Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Amin Suprihatini, 2008. *Perlindungan Terhadap Anak.* Cempaka Putih : Klaten.

Bahder Johan Nasution, 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju : Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana,* PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Darmodiharjo, Darji, 2002. *Pokok –Pokok Filsafat Hukum,* PT Gramedia Pustaka Umum : Jakarta.

Dellyana Shanty, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty : Yogyakarta.

Farhana, 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan Edisi-2 September 2012.

Henny Nuraeny, 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang,* Sinar Grafika: Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Prenada Media Group : Jakarta.

Johan Bahder Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum.* Mandar Maju : Bandung.

Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana.* Sinar Grafika : Jakarta.

Mahrus Ali, 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta.

_____ . 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Sinar Grafika : Jakarta.

Moh. Hatta, 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek.* Liberty Yogyakarta : Yogyakarta.

Muhtaj El Majda, 2008. *Dimensi-dimensi HAM : Mengenal Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.* Rajawali Pers : Jakarta.

Nashriana, 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.* Rajawali Pers : Jakarta.

Peter Ahmad Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

S.R. Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan pener*apannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM : Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis***,** *Buku Ketiga*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2002. *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pemilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah : Surakarta.

_____ . 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta

Soedarto, 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung : Bandung.

Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Pers : Jakarta.

_____. 2014. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* Rajawali Pers : Jakarta.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.,* Alfabeta : Bandung.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi),* Pustaka Pelajar : Jakarta.

Titik Triwulan T & Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H., C.N., M.M., 2016. *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia,* Kencana Prenada Media Group : Jakarta.

Tolib Setiady. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung.

Umu Himly et.Al, 2006. *Penanganan Kasus-Kasus Trafiking Berprespektif Gender Oleh Jaksa Dan Hakim*, Universitas Malang Press : Malang.

Van Bemmelen, 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta : Bandung.

Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika : Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____ . Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

_____ . Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

_____ . Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720).

_____ . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

_____ . Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208. Tambahan Lembaran Repulik Indonesia Nomor 3327).

C. Jurnal

Gerry Putra Ginting, 2015. "*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman"*, E-Journal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sanyoto, "*Penegakan Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008, Volume 8, Nomor 3 September 2012.

Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, *"Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) dan Pekerja Anak di Bawah Umur di Jawa Barat",* Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017.

Slamet Tri Wahyudi, "*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia"*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.

Tri Wahyu Widiastuti, *"Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)",* Jurnal Wacana Hukum, Vol. IX Nomor 1, April 2010**.**

Zainab Ompu Jainah, "*Membangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional)"*, Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung, 2011, Volume 2, Nomor 2 September 2011.

D. Skripsi

Andi Atika, 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Argo Krisinaranto, 2010. "Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak dan Relevansi Terhadap Perlindungan Hukum Korban *Trafficking* di Surabaya". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

Insan Normawan Hartanto, 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dihubungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Jessi Sinarta Sianturi, 2014. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang di Kota Pontianak ditinjau dari Aspek Kriminologi*",* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura : Pontianak.

Lisana Dewi Sidqin Tekualu, 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan dan Anak (*Trafficking*)”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Nanda Dwi Ema, 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Nurul Fahmy, 2017. *“*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

E. Internet

Anonim, Republika.co.id. “*Sejumlah Faktor Hambat Upaya Pencegahan TPPO”,* diakses dari https://republika.co.id/berita/nasional/umum/17/07/12/osy11a414-sejumlah-faktor-hambat-upaya-pencegahan-tppo pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 23:50.

Monavia Ayu Rizaty. *“Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021".* diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021 tanggal 20 Oktober 2021 pukul 08:44 WIB.